



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN DKI JAKARTA
JALAN RAGUNAN NO. 30 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540
TELEPON (021) 78839949, FAKSIMILE: (021) 7815020
WEBSITE: jakarta.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jakarta@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN DKI JAKARTA
NOMOR : B.117/OT.080/H.12.12/03/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN DKI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur Badan Publik wajib menyediakan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
- b. bahwa untuk mengelola dan melayani informasi publik bidang pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada pasal 9 huruf (c) PPID Pelaksana mempunyai tugas menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai BPSIP DKI Jakarta melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) DKI Jakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) DKI Jakarta yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana hingga diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) DKI Jakarta bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) DKI Jakarta, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2024
Kepala Balai


Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si
NIP. 19680722 199403 1003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip

Lampiran 2. Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta
Nomor : B.117/OT.080/H.12.12/03/2024
Tanggal : 1 Maret 2024

**USULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) DKI JAKARTA
2024**

No.	Informasi	Dasar hukum pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Daftar Riwayat Hidup Pegawai	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, UU nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkap rahasia pegawai dan disalahgunakan	Informasi terjamin	Pegawai memberi persetujuan atau dalam jabatan publik atau untuk kepentingan hukum
2	Laporan Hasil Pemeriksaan	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, PerMenpan No. PER/04.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawas	Informasi disalahgunakan oleh pihak lain	Informasi tidak disalahgunakan	Setelah informasi menjadi laporan yang telah diaudit dan terferifikasi

Ditetapkan di : Jakarta Pada
tanggal : 1 Maret 2024
Kepala Balai


Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si
NIP. 19680722 199403 1003